



**PUTUSAN**

Nomor 347/Pdt.G/2017/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Xxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Xxxx Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Xxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, dahulu berkediaman di Kampung Xxxx Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 347/Pdt.G/2017/PA.Pkj, tanggal 16 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Xxxx, pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 194/05/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung

---

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 347/Pdt.G/2017/PA.Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, Kabupaten Xxxxx selama 5 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama Xxxxx umur 5 tahun;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan November 2015 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
  - 4.1 Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Fatma tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 4.2 Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
  - 4.3 Bahwa Tergugat sering berjudi;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas, maka antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa untuk kepentingan gugatan, Penggugat mengajukan surat keterangan gaib Kantor Desa Xxxxx Nomor 990/DKN/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Xxxxx terhadap Penggugat, Xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

---

*Hal. 2 dari 6 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 347/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengaku dan mengatakan bahwa dirinya sebenarnya bukan penduduk/warga Kampung XxxxxDesa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, melainkan penduduk wilayah Kabupaten Xxxxx dan selama ini juga bertempat kediaman di Kabupaten Xxxxx, semua identitas kependudukan Penggugat adalah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Xxxxx;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya, kemudian Majelis Hakim melakukan musyawarah majelis berkaitan dengan materi surat gugatan Penggugat;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 194/05/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf (f) dan 20 Peraturan

---

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 347/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*the plaintiff has capacity to sue*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan secara langsung mengaku dan mengatakan bahwa dirinya sebenarnya bukan penduduk/warga Kampung XXXXDesa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pangkep, melainkan penduduk wilayah Kabupaten XXXX dan selama ini juga bertempat kediaman di Kabupaten XXXX, semua identitas kependudukan Penggugat adalah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXX

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini Penggugat, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bg jo. Pasal 1923-1928 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Penggugat di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yang berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yg disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten XXXX dan dalam hal tempat domisili yang diambil guna mengajukan gugatan cerai adalah suatu kebohongan dan

---

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 347/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalsuan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Watampone, bukan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena surat gugatan *a quo* dinyatakan secara relatif tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pangkajene, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Nasruddin, SHI., sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Rivai Rinom, SHI., MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

---

*Hal. 5 dari 6 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 347/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Mardiana, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Ttd.

**Nasruddin, SHI.**

Hakim Anggota I

Ttd.

**Abdul Rivai Rinom, SHI., MH.**

Hakim Anggota II

Ttd.

**Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Mardiana, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 320.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

---

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 347/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)